



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) STRATEGIS TAHUN 2022

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN BANYUMAS

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1.1.1. Latar Belakang

Dalam upayanya mendukung Visi dan Misi Bupati terpilih, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai APIP berkomitmen untuk mendukung untuk penyelenggaraan SPIP dengan baik. Untuk itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Inspektorat. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD Tahun 2018-2023, Renstra, Renja maupun Perjajian Kinerja.

1.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

1.1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.1.4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;

- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.1.5. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2022 diprioritaskan pada kegiatan :

- (1) Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (2) Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan administrasi pemerintahan desa.
- (3) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan.

Penyusunan RTP Tahun 2021 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;

- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
 - 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
 - 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
 - 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.
- d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.

- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Cukup memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Cukup memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Cukup memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup memadai

Berdasarkan hasil skoring dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian diketahui semua sub unsur ada pada kategori cukup memadai :

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Penegakan integritas dan nilai etika		
1.	Pembinaan dan penguatan mental dan disiplin pegawai	Kepala Dinas	Triwulan I 2022
2.	Meningkatkan kapasitas building pegawai melalui in house training	Kepala Dinas	Triwulan II 2022

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern *Control Environment Evaluation (CEE)*

Form 1.b : *CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Sosial dan*

*Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Banyumas*

*Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan
Pengendalian Intern Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Banyumas*

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Bupati Banyumas Periode 2018-2023 telah menetapkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;

h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Kedelapan misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai Aparatur di bidang Sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa mendukung misi pertama Bupati Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu

- 1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik”.
- 2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
- 3. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
1.	Risiko strategis Pemerintah Daerah	1. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik 2. Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan. 3. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	1. Meningkatnya Integritas pemerintahan Daerah 2. Menurunnya kesenjangan antar wilayah 3. Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran
2.	Risiko strategis OPD	1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan 2. . Meningkatnya Kesejahteraan	1. Menignkatnya peran serta msyarakat dan desa dalam pembangunan 2. Meningkatnya penanganan	- Indeks Desa Membangun (IDM) - Prosentase PPKS yang terpenuhikebutuhan dasarnya

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
		Pemerlu Pelayanan KEsejahteraan SOsial (PPKS)	sosial	

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

- Form 2.a : *Penetapan konteks risiko strategis Pemda*
- Form 2.b : *Penetapan konteks risiko strategis OPD
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
- Form 2.c : *Penetapan konteks risiko operasional Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

4.2 Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 19 risiko dengan rincian sebagai berikut:

No	Pernyataan Risiko
A	Risiko Strategis Pemerintah Daerah
1	Tidak maksimalnya penyelenggaraan public kepada masyarakat desa menyebabkan capaian kinerja program rendah
B	Risiko Strategis OPD
1	Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan desa menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum sesuai harapan.
2	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak segera terpenuhi kebutuhan dasarnya akan menyebabkan meningkatnya permasalahan sosial dengan cepat
3	Pemberdayaan masyarakat yang tidak optimal menyebabkan

	perkembangan desa lambat
C	Risiko Operasional/Kegiatan OPD
1	Penyerahan bantuan sosial yang kurang cermat seperti salah nama dan alamat menyebabkan salah sasaran penerima manfaat
2	Pengukuran dan pemilihan jenis alat bantu yang salah menyebabkan alat bantu tidak bisa digunakan secara nyaman dan bermanfaat
3	Pelayanan reunifikasi keluarga yang tidak dilakukan assessment sebelumnya berakibat kurang tepat dalam memberikan solusi dalam reunifikasi keluarga
4	Pelaksanaan bimbingan yang tidak tepat dalam pemilihan tempat dan narasumber dapat menjadikan pelaksanaan kurang optimal
5	Tidak adanya bimbingan kepada para keluarga PMKS terlantar menyebabkan sulitnya pendampingan
6	Fasilitasi administrasi kependudukan yang tidak total/komprehensif menyebabkan PMKS terlantar terhambat dalam pemenuhan administrasi kependudukan.
7	Fasilitasi layanan akses pendidikan dan kesehatan dasar tidak dilakukan secara menyeluruh dapat menyebabkan PMKS terlantar terhambat dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan jaminan kesehatan.
8	PMKS terlantar yang tidak diberi kontak layanan pengaduan dan pangkalan data base PMKS terlantar menyebabkan PMKS terlantar tidak cepat tertangani.
9	PMKS terlantar yang tidak mendapatkan layanan kedaruratan menyebabkan kondisi PMKS terlantar semakin parah dan menderita
10	Penelusuran keluarga terhadap PMKS terlantar yang tidak tuntas berakibat kondisi PMKS terganggu psikologi dan kesehatannya.
11	PMKS terlantar membutuhkan pelayanan medis dan rumah singgah sementara tidak segera diberikan pelayanan dapat membahayakan jiwanya.
12	Penyerahan bantuan sosial yang kurang cermat seperti salah nama dan salah alamat menyebabkan salah sasaran penerima manfaat
13	Rendahnya kualitas produk yang dikelola KUBE FM
14	Tidak adanya kemitraan antar lembaga menyebabkan penanganan rehabilitasi sosial tidak maksimal

15	Tidak adanya pemantauan terhadap anak terlantar yang ada dip anti sosial menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terpantau
16	Kesalahan dalam pendataan oleh petugas sehingga hasil basis data kurang akurat
17	Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendataan dan pemuktahiran data fakir miskin oleh desa/ kelurahan sehingga dapat menyebabkan masih banyak keluarga miskin yang belum terlayani dan mendapatkan penanganan
18	Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendataan dan pemuktahiran data fakir miskin oleh desa/ kelurahan sehingga dapat menyebabkan masih banyak keluarga miskin yang belum terlayani bantuan pengembangan ekonomi
19	Warga yang tidak mempunyai NIK menyebabkan tidak bisa diusulkan untuk mendapat bantuan.
20	Tidak siapnya pendataaan korban bencana secara cepat menyebabkan terlambatnya penyaluran sandang sehingga tidak bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan.
21	Tidak siapnya pendataaan korban bencana secara cepat menyebabkan terlambatnya penyaluran bantuan.
22	Jika terjadi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status tanpa memperhatikan kebutuhan desa menyebabkan tata kelola desa tidak berjalan dengan baik.
23	Tidak adanya fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan menyebabkan pembentukan kawasan perdesaan sulit terbentuk.
24	Adanya kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa menggunakan teknologi informatika yang tidak diimbangi dengan kecakapan petugas menyebabkan terhambatnya pelayanan administrasi kepada perangkat desa.
25	Tidak semua desa mendapatkan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa
26	Tidak semua desa mendapatkan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
27	Kurangnya pembinaan pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa menyebabkan tata kelola pemerintahan desa kurang optimal.
28	Kurangnya pembinaan pada peningkatan kapasitas pengelola Bumdes menyebabkan tata kelola Bumdes kurang optimal.

29	Kurang pahamnya perangkat desa dalam pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepada desa menyebabkan hambatan dalam pelaksanaannya
30	Kurang pahamnya perangkat desa dalam fasilitasi penyusunan profil desa menyebabkan hambatan dalam pelaksanaannya.
31	Kurang pahamnya perangkat desa dalam pembinaan pengelolaan aset desa dan pelatihan Sipades desa menyebabkan aset desa bisa hilang/ terbengkalai.
32	Terbatasnya anggaran peningkatan kapasitas anggota BPD menyebabkan pelaksanaan kerja tidak maksimal
33	Terbatasnya anggaran dalam fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa menyebabkan permasalahan terhadap batas desa tidak dapat terfasilitasi
34	Terbatasnya kemampuan kepala desa dalam menyusun LPPDES menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan desa kurang lancar
35	Terbatasnya kemampuan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan menyebabkan perkembangan desa tidak ada perubahan.
36	Terbatasnya program pelestarian hukum adat secara berkelanjutan
37	Masih terbatasnya fasilitasi dalam pengemabangan LMD menyebabkan keberlangsungan LMD tidak aktif
38	Masih terbatasnya fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna menyebabkan TTG tidak bisa dikembangkan di desa.
39	Masih terbatasnya fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat menyebabkan pelaksanaan BBGRM tidak bisa dilaksanakan
40	Masih terbatasnya fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga menyebabkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga tidak bisa dilaksanakan

Rincianidentifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 3.a : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis

Pemerintah Daerah

Form 3.b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional
OPD

4.2. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1.	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan Probabilitas rendah, tetapi besar dari pada nol Kemungkinan terjadi sekali dalam 25 tahun	1
2.	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50% tetapi masih cukup tinggi Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	2
3.	Kadang-kadang	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50% Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	3
4.	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/75% Mungkin terjadi lebih dari sekali dalam setahun	4
5.	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi >75% Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	5

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RESIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Tidak Berarti	Agak mengganggu pelayanan	1
		Tidak menimbulkan kerusakan	
		Kerugian kurang dari Rp 50.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 100.000,-	
		Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum	
		Tidak berdampak pada pencemaran/ reputasi	
		Tidak ada/ hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan	
2	Kecil	Cukup mengganggu jalannya pelayanan	2
		Menimbulkan kerusakan kecil	
		Kerugian diatas Rp 50.000,- sampai Rp 1.000.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 100.000,- sampai Rp 500.000,-	
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan	
		Berdampak pada pandangan negative terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)	
		Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan	
3	Sedang	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan	3
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius	
		Kerugian yang terjadi diatas Rp	

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
		1.000.000,- sampai Rp 10.000.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000,-	
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan	
		Berdampak pada pandangan negative terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan	
4	Besar	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu	4
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama	
		Kerugian yang terjadi diatas Rp 10.000.000,- sampai Rp 50.000.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 1.000.000,- sampai Rp 5.000.000,-	
		Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan	
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan	
5	Luar Biasa/ Bencana	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu	5
		Kerusakan fatal	

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
		Kerugian yang terjadi Rp 50.000.000,- dan lebih	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan Rp 5.000.000,-	
		Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan	
		Merusak citra institusi dalam skala nasional pergantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak	
		Terjadinya KKN dan diproses secara hukum	

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Sedang”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan,

- namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
 - c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
 - d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

:Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian

sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran IForm 8 (kolom a – f).

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran IForm 9 (kolom a – e).

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
 - a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasar-kan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Peraturan Bupati Banyumas No 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas
2. Keputusan Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Nomor 700/5860 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penyusunan Peta Kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada Tahun 2021 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*. *Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2021 ketika akan merealisasikan RTP.*

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

Pemantauan dilakukan pada bulan Februari-Maret Tahun 2022.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, Februari 2022

**KEPALA DINSOSPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS**



Ir. WIDARSO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620728 198901 1 001

LAMPIRAN

Form 1A OPD

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDEN (R)										KESIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	Modus	
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA											Memadai
1	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	Memadai
2	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	4	3	4	4	1	2	3	3	3	Memadai
3	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	4	3	4	4	1	3	4	4	4	Memadai
4	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI											Memadai
1	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	Memadai
2	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	Memadai
3	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	4	2	3	4	3	1	3	2	3	Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF											Memadai
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	4	3	4	4	4	2	3	3	3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	4	3	4	4	4	2	3	3	3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	4	4	4	1	4	3	3	3	4	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	Memadai

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDEN (R)										KESIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	Modus	
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA											Memadai
6	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN											Memadai
1	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	3	4	4	3	2	3	4	3	Memadai
2	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	4	2	3	4	3	1	3	4	3	Memadai
3	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	4	4	3	2	3	2	3	3	3	Memadai
4	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	4	3	2	3	3	3	3	3	Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT											Memadai
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	Memadai
2	Kewenangan direviu secara periodik	3	4	4	4	4	3	2	3	3	3	Memadai
3	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	4	3	4	2	3	2	3	4	3	Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA											Memadai
1	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	4	3	4	2	3	3	3	3	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	4	3	4	2	4	3	3	3	3	Memadai
4	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	4	3	3	2	4	3	3	3	3	Memadai

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDEN (R)										KESIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	Modus	
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA											Memadai
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	4	4	3	4	4	4	2	2	3	4	Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	4	4	3	4	4	2	3	4	4	Memadai
7	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	4	3	3	4	4	2	3	3	3	Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF											Memadai
1	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	4	4	4	1	4	3	3	3	3	Memadai
2	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	4	3	3	1	4	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	Memadai
4	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	4	3	4	2	4	3	3	3	3	Memadai
5	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT											Memadai
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	4	3	4	2	4	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	4	4	3	2	4	3	3	3	3	Memadai

KEPALA DINSPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS


Ir. WIDARSO, M.M
Pembina Utama Muda
19620728 198901 1 001

Form 1B

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	LHP Inspektorat Nomor 700/NONPKPT/181/IRBAN.3/ST.080/2021 TANGGAL 27 DESEMBER 2021	Kurang perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD), Term Of Reference (TOR) per kegiatan dan data mengenai perhitungan biaya pemeliharaan	Sudah ada Buku Inventaris Barang	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	LHP Inspektorat Nomor 700/55.PKPT/146/irban 3/ st.010/2021 tanggal 4 November 2021	PPTK tidak cermat dalam perencanaan kegiatan teknis yang diampu	Sudah ada Surat Keterangan PPTK dari Kepala Dinas	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF

KEPALA DINAS SPERMADES
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. WIDARSO, M.M
Pembina Utama Muda
19620728 198901 1 001

Form 1C

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	-	Memadai		-	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	-	-	Memadai		-	
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	-	-	Memadai		-	
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Memadai		-	
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	-	-	Memadai		-	
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kurang Memadai	- 'Kurang perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD), Term Of Refference (TOR) per kegiatan dan data mengenai perhitungan biaya pemeliharaan	Memadai		Kurang Memadai	- 'Kurang perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD), Term Of Refference (TOR) per kegiatan dan data mengenai perhitungan biaya pemeliharaan
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	Kurang Memadai	- PPTK tidak cermat dalam perencanaan kegiatan teknis yang diampu	Memadai		Kurang Memadai	- PPTK tidak cermat dalam perencanaan kegiatan teknis yang diampu
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai		-	

KEPALA DINSSOSPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS

Ir. WIDARSO, M.M
Pembina Utama Muda
19620728 198901 1 001

FORM 2B PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2022	
Periode Yang dinilai	: RPJMD Perubahan 2018-2023	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
OPD yang Dinilai	: DINSOSPERMASDES	
Sumber Data	: Renstra Perubahan 2018-2023	
Tujuan Strategis	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	
Sasaran Strategis	Meningkatnya penanganan sosial	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan	
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	IKU	
	1	Presentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik : 100 %
	2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi : 100 %
	3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi : 100 %
	4	Persentase desa yang meningkat statusnya : 70 %
Informasi Lain	-	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<u>Tujuan 1:</u> Meningkatkan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
	<u>Sasaran 1.1:</u> Meningkatkan penanganan sosial	
	<u>Ind Sasaran 1.1.1:</u> Presentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	
	<u>Program 1.1.1.1:</u> PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
	<u>Ind Sasaran 1.1.2:</u> Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	
	<u>Program 1.1.2.1:</u> PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
	<u>Program 1.1.2.2:</u> PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
	<u>Ind Sasaran 1.1.3:</u> Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	
	<u>Program 1.1.3.1:</u> PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
	<u>Program 1.1.3.2:</u> PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	<u>Tujuan 2:</u> Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	
	<u>Sasaran 2.1:</u> Meningkatkan peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan	
	<u>Ind Sasaran 2.1.1:</u> Persentase desa yang meningkat statusnya	

	<u>Program 2.1.1.1:</u> PROGRAM PENATAAN DESA
	<u>Program 2.1.1.2:</u> PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
	<u>Program 2.1.1.3:</u> PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
	<u>Program 2.1.1.4:</u> PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

KEPALA DINSOSPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. WIDARSO, M.M
Pembina Utama Muda
19620728 198901 1 001

Form 3B

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1	Meningkatnya penanganan sosial	1	Presentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	Tidak terawatnya taman makam pahlawan	106	1062130000100	Kurangnya anggaran perawatan taman makam pahlawan	Internal	C	Taman makam pahlawan tidak dalam kondisi baik	Masyarakat dan Pemkab	DINSOSPERMASDES
				2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	Masih adanya PPKS yang belum terlindungi	106	1062130000100	Kurangnya anggaran untuk penanganan PPKS yang terlindungi	Eksternal	UC	Banyaknya kasus dalam masalah sosial	Masyarakat dan Pemkab	DINSOSPERMASDES
									Kurangnya jumlah SDM yang kompeten menangani perlindungan PPKS	Internal	C	Banyaknya kasus dalam masalah sosial	Masyarakat dan Pemkab	DINSOSPERMASDES
				3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	Masih adanya PPKS yang belum terehabilitasi	106	1062130000100	Kurangnya jumlah SDM yang kompeten menangani rehabilitasi PPKS	Internal	C	Banyaknya kasus dalam masalah sosial	Masyarakat dan Pemkab	DINSOSPERMASDES
									Kurangnya anggaran untuk penanganan PPKS yang terehabilitasi	Eksternal	UC	Banyaknya kasus dalam masalah sosial	Masyarakat dan Pemkab	DINSOSPERMASDES
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	2	Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan	4	Persentase desa yang meningkat statusnya	Kurangnya kemampuan desa untuk meningkatkan stasusnya	213	1062130000100	Kurangnya kapasitas aparatur desa	Internal	C	Desa tidak meningkat statusnya	Desa dan masyarakat	DINSOSPERMASDES
									Belum optimalnya sarana prasarana desa	Internal	C	Terhambatnya pembangunan desa	Desa dan masyarakat	DINSOSPERMASDES

KEPALA DINSOSPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS


Ir. WIDARSO, M.M
Pembina Utama Muda
19620728 198901 1 001

Form 4B

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Tidak terawatnya taman makam pahlawan	RSO.22	106	11	11	3.0	1.6	4.8
2	Masih adanya PPKS yang belum terlindungi	RSO.22	106	11	11	2.7	2.0	5.4
3	Masih adanya PPKS yang belum ter rehabilitasi	RSO.22	106	11	11	1.8	2.0	3.6
4	Kurangnya kemampuan desa untuk meningkatkan statusnya	RSO.22	213	11	11	1.7	1.0	1.7

KEPALA DINSOSPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. WIDARSO, M.M
Pembina Utama Muda
19620728 198901 1 001

Form 5B

	No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
✓	1	Tidak terawatnya taman makam pahlawan	RSO.22	106	11	11	4.8	DINSOSPERMASDES	Kurangnya anggaran perawatan taman makam pahlawan	taman makam pahlawan tidak dalam kondisi baik
✓	2	Masih adanya PPKS yang belum terlindungi	RSO.22	106	11	11	5.4	DINSOSPERMASDES	Kurangnya anggaran untuk penanganan PPKS yang terlindungi	Banyaknya kasus dalam masalah sosial
									Kurangnya jumlah SDM yang kompeten menangani perlindungan PPKS	Banyaknya kasus dalam masalah sosial
✓	3	Masih adanya PPKS yang belum terehabilitasi	RSO.22	106	11	11	3.6	DINSOSPERMASDES	Kurangnya anggaran untuk penanganan PPKS yang terehabilitasi	Banyaknya kasus dalam masalah sosial
									Kurangnya jumlah SDM yang kompeten menangani rehabilitasi PPKS	Banyaknya kasus dalam masalah sosial
✓	4	Kurangnya kemampuan desa untuk meningkatkan statusnya	RSO.22	213	11	11	1.7	DINSOSPERMASDES	Belum optimalnya sarana prasarana desa	Terhambatnya pembangunan desa
									kurangnya kapasitas aparatur desa	Desa tidak meningkat statusnya

KEPALA DINSOSPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS

 Ir. WIDARSO, M.M
Pembina Utama Muda
19620728 198901 1 001

FORM 6

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA						
	LHP Inspektorat Nomor 700/NONPKPT/181/IRBAN.3/ST.080/2021 TANGGAL 27 DESEMBER 2021	LHP Inspektorat Nomor 700/NONPKPT/181/IRBAN.3/ST.080/2021 TANGGAL 27 DESEMBER 2021	E	1	Pembinaan pengawasan dan sosialisasi hasil pengawasan secara berkala	Kepala Dinas	Triwulan IV 2021
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF						
	LHP Inspektorat Nomor 700/55.PKPT/146/irban 3/ st.010/2021 tanggal 4 November 2021	LHP Inspektorat Nomor 700/55.PKPT/146/irban 3/ st.010/2021 tanggal 4 November 2021	E	1	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Kepala Dinas	Triwulan IV 2021


**KEPALA DINAS SOSPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS**
Ir. WIDARSO, M.M
 Pembina Utama Muda
 19620728 198901 1 001

Form 7

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Tidak terawatnya taman makam pahlawan		Perawatan taman makam pahlawan secara berkala	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Koordinasi peningkatan anggaran taman makam pahlawan	Kepala Dinsospermades	TW 1 dan 4 tahun 2022
2	Masih adanya PPKS yang belum terlindungi		Melakukan penanganan PPKS yang membutuhkan perlindungan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pembinaan dan penguatan Tim penanganan PPKS yang membutuhkan perlindungan	Kepala Dinsospermasdes	Triwulan IV 2022
3	Masih adanya PPKS yang belum terehabilitasi		Melakukan penanganan PPKS yang membutuhkan rehabilitasi	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pembinaan dan penguatan Tim penanganan PPKS yang membutuhkan rehabilitasi	Kepala Dinsospermasdes	Triwulan IV 2022
4	Kurangnya kemampuan desa untuk meningkatkan statusnya		Melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Koordinasi lintas sektoral mendorong program yang mendukung pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan desa	Kepala Dinsospermades	TW 3 tahun 2022

KEPALA DINSOSPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. WIDARSO, M.M
Pembina Utama Muda
19620728 198901 1 001

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
FORM 8

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Koordinasi peningkatan anggaran taman makam pahlawan	Rapat koordinasi	Dinsospermasdes	Bappedalitbang dan BKAD	TW I dan IV		
2	Pembinaan dan penguatan Tim penanganan PPKS yang membutuhkan perlindungan	Rapat Pembinaan Tim	Dinsospermasdes, Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan,Mitra Kerja	Triwulan III 2022		
3	Pembinaan dan penguatan Tim penanganan PPKS yang membutuhkan rehabilitasi	Rapat Pembinaan Tim	Dinsospermasdes, Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan,Mitra Kerja	Triwulan III 2022		
4	Koordinasi lintas sektoral mendorong program yang mendukung pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan desa	Rakor	Dinsospermasdes	Desa dan SKPD	TW II		

KEPALA DINSOSPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. WIDARSO, M.M
Pembina Utama Muda

FORM 9

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Koordinasi peningkatan anggaran taman makam pahlawan	Rapat monev	Dinsospermasdes	Triwulan IV 2022		
2	Pembinaan dan penguatan Tim penanganan PPKS yang membutuhkan perlindungan	Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan IV 2022		
3	Pembinaan dan penguatan Tim penanganan PPKS yang membutuhkan rehabilitasi	Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan IV 2022		
4	Koordinasi lintas sektoral mendorong program yang mendukung pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan desa	Rapat dan laporan monev	Dinsospermasdes	Triwulan IV 2022		

KEPALA DINSOSPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS

Ir. WIDARSO, M.M
Desain Utama Muda